

RPJMD KOTA PANGKALPINANG 2018-2023 JADI PERDA



www.babelpos.co

Setelah melakukan pembahasan yang cukup panjang melalui Pansus 10, akhirnya DPRD Kota Pangkalpinang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Pangkalpinang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 menjadi peraturan daerah. Persetujuan ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan antara Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Achmad Subari dengan Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil dalam sidang rapat paripurna yang digelar DPRD Pangkalpinang, Selasa, 7 Mei 2019.

Subari mengatakan, RPJMD merupakan dokumen perencanaan daerah selama lima tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) serta sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025.

Sumber:

Harian Babel Pos, Sah, RPJMD Kota 2018-2023 Jadi Perda, 8 Mei 2019.

Catatan:

- Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonomⁱ berdasarkan asas otonomiⁱⁱ;
- Pengajuan Ranperda Kota Pangkalpinang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 didasarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda);
- Pasal 260 UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemda menyatakan bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional melalui rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta *top down* (atas bawah) dan *bottom up* (bawah-atas).
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka

Perda RPJMD ditetapkan paling lama enam bulan setelah pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023.

ⁱ Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

ⁱⁱ Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah